

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia, telah melakukan usaha dan tindakan nyata untuk ikut serta memberantas korupsi. Prof. Dr. H Syamsul Anwar selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah menyampaikan, salah satu wujud partisipasi Muhammadiyah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah melalui pengembangan wacana keagamaan antikorupsi dan salah satu sumbangan karyanya adalah buku *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jenis hukuman yang ditawarkan Muhammadiyah pada pelaku pidana korupsi adalah sebagai berikut: celaan dan teguran/peringatan, Masuk daftar orang tercela (*black list*), Menasehati dan menjauhkan dari pergaulan sosial, Memecat dari jabatannya, Dengan pukulan (dera/cambuk), Hukuman berupa denda dan hukuman fisik, Penjara, Pengasingan, Penyaliban dan Hukuman mati.
2. Jenis hukuman yang ditawarkan Muhammadiyah yang cukup variatif tersebut tidak semua berlandaskan pada *nash sharih* baik dari qur'an dan hadist, begitu juga dengan proses pengambilan *qiyas* dengan menyamakan *illat* masih ada kelemahan dalam pengambilan analoginya. Meskipun

demikian, Muhammadiyah memberikan suatu kelonggaran hukum yang elastis dan tidak menggeneralisir suatu kasus korupsi, Muhammadiyah memilah-milah jenis hukuman bagi pelaku pidana korupsi dan menyesuaikan terhadap jenis pidana korupsi yang dilakukan.

## **B. Saran**

Jihad anti korupsi yang dilakukan Muhammadiyah melalui wacana keagamaan anti korupsi akan membawa dampak yang cukup signifikan jika bisa disosialisasikan pada masyarakat secara umum dan khususnya warga Muhammadiyah melalui forum – forum keagamaan dan membekali para dai atau khotib tentang materi ceramah atau khutbah dengan tema jihad anti korupsi.

Wacana keagamaan tentang korupsi hendaknya bisa lebih dikembangkan di dunia pendidikan yang dimulai sejak dini, melalui kurikulum anti korupsi. Sehingga kesadaran dan pengamalan terhadap nilai-nilai tanggung jawab, amanah, kejujuran dan keterbukaan dalam semua aspek benar-benar bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, penulis panjatkan pada Allah SWT atas nikmat berupa kesehatan fisik dan pikiran akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam hal penulisan maupun materi. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca untuk

lebih sempurnanya skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk penulis secara pribadi dan pembaca pada umumnya. Terima Kasih.

Semarang, 18 November 2013.